

KIK  
Per 18/02  
Nof  
k

**SKRIPSI**

**EVY NOFITASARI**

**KLAUSULA PERJANJIAN KREDIT BANK YANG  
MEMBERATKAN NASABAH DEBITUR**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**KLAUSULA PERJANJIAN KREDIT BANK YANG  
MEMBERATKAN NASABAH DEBITUR**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Lisman Iskandar, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 675 526**

**Penyusun,**



**Evy Nofitasari**  
**NIM. 039814699**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal : 30 Januari 2002**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Hj. Moerdiati S., S.H., M.S.**


**Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.**

**2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

**3. Bambang Sugeng A. S., S.H., M.H.**




---



---



---



---

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Nasabah debitur sebagai pihak yang membutuhkan kredit/dana bank dalam perjanjian kredit memiliki kedudukan yang lemah. Hal ini nampak sejak permohonan kredit nasabah debitur diterima oleh bank maka, pihak bank akan menyodorkan formulir yang hampir seluruh klausulanya telah baku, sedangkan pihak nasabah debitur pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Oleh karena perjanjian kredit bank dibuat dan diterbitkan oleh bank maka, pihak bank dengan sendirinya dapat memasukkan klausula yang dianggap mampu memberikan proteksi pada bank, namun dilain pihak klausula tersebut justru dianggap tidak wajar dan memberatkan nasabah debitur. Pihak nasabah debitur hanya mempunyai kesempatan untuk menerima atau tidak menerima klausula tersebut (*take it or leave it*) dan pada umumnya dalam perjanjian ini pihak nasabah debitur dapat menyetujui, hal ini disebabkan nasabah debitur dihadapkan pada keadaan yang menyulitkan dirinya apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka proyeknya akan terkantung-kantung.
- b. Upaya perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dalam perjanjian kredit bank ini dapat berupa klausul penyelesaian sengketa melalui forum tertentu (*choice of forum*)

misalnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan melalui klausula perjanjian kredit bank, yaitu klausula perjanjian kredit bank yang mampu meng-*cover* kepentingan para pihak, terutama nasabah debitur serta mampu mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak. Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur yang bersifat preventif ini juga dapat dilakukan melalui peran serta pihak ketiga, misalnya pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur isi dan berlakunya perjanjian baku bagi nasabah debitur, namun belum dilakukan secara optimal, hal ini nampak dari banyaknya klausula perjanjian kredit bank yang tidak wajar dan memberatkan nasabah debitur serta sangat berpotensi menimbulkan sengketa.

## 2. Saran

- a. Dalam perjanjian kredit bank yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak bank cenderung memberikan proteksi dan lebih memperhatikan kepentingan bank sedangkan, bagi nasabah debitur perjanjian tersebut memberatkan serta merugikan. Oleh karena itu, seharusnya dalam perjanjian kredit bank terdapat klausula yang mengatur mengenai perlindungan hukum kepada nasabah debitur, sehingga kepentingan nasabah debitur dapat terlindungi. Dengan demikian sedapat mungkin diharapkan adanya *bargaining power* /kedudukan yang seimbang antara bank dan nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank.
- b. Upaya perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank belum dilakukan secara optimal, sehingga nasabah debitur berada pada pihak

yang dirugikan. Perlindungan hukum bagi nasabah debitur hendaknya dilaksanakan secara potimal dan lebih menekankan pada perlindungan hukum yang bersifat preventif baik itu melalui klausula kredit bank maupun melalui peran serta pihak ketiga, misalnya pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan .

